

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELANGGARAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Moch Kurnia Rizky Saputra¹ dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.²

RINGKASAN

Bangunan gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang bangunan gedung sesuai ketentuan yang menjadikan Perda tersebut memiliki program bangunan yang sesuai pada garis sempadan dengan melakukan proses dalam penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan standar teknis bangunan. Ketentuan garis sempadan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan persyaratan jarak bebas bangunan gedung meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi. Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, tidak memiliki izin mendirikan bangunan, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan serta lingkungannya.

Penerapan hukum yang dilakukan untuk pemilik atau pengguna bangunan gedung apabila tidak memenuhi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021-2041 dalam Pasal 61 ayat (2) menjelaskan bahwa dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan ataupun pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kebijakan pemerintah terhadap garis sempadan bangunan sesuai dengan dasar aturan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu untuk mengetahui pelanggaran didalam garis sempadan bangunan di Kota yogyakarta.

Kata Kunci: Peraturan Undang-Undang; Bangunan Gedung; Garis Sempadan Bangunan; Sanksi.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

JURIDICAL REVIEW OF THE GOVERNMENT'S POLICY REGARDING THE BREACH OF DEVELOPMENT BOUNDARIES IN THE CITY OF YOGYAKARTA

By:

Moch Kurnia Rizky Saputra³ and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.⁴

ABSTRACT

Buildings based on the Yogyakarta City Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning buildings in accordance with the provisions that make the Regional Regulation have a building program that is appropriate on the border line by carrying out the process of managing buildings based on building technical standards. The provisions for building demarcation lines based on Law Number 28 of 2002 concerning buildings in Article 13 paragraph (1) state that the building clearance requirements include building boundaries with road markings, riverside, seashore, rail road and high-voltage networks. Article 39 paragraph (1) that a building can be dismantled if it is not functional and cannot be repaired, does not have a building permit, can pose a danger to the utilization of the building and its environment.

So that the application of the law carried out for the owner or user of the building if it does not comply with the Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2021 concerning the spatial plan of the City of Yogyakarta in 2021-2041 in Article 61 paragraph (2) explains that administrative sanctions can be imposed in the form of a written warning, administrative fines, suspension of activities, temporary cessation of public services, closure of locations, revocation or cancellation of suitability of space utilization activities, demolition of buildings, restoration of space functions.

This study aims to determine the existence of government policies on building boundaries in accordance with the basic legal rules based on statutory provisions. In addition, to find out violations within the building boundaries in the city of Yogyakarta.

Keywords: Laws and Regulations; Building; Building Borders; Penalty.

³ Student at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.